



P U T U S A N

Nomor 0737/Pdt.G/2016/PA Mks

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security PT. Angkasa Pura I Bandara Sultan Hasanuddin , tempat tinggal di Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 April 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 737/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 12 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/41/I/2015 tanggal 23 Juli 2015,

Hal.1 dari 10 Put. nomor 0737/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 1 tahun 4 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa bermula sejak bulan April 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon cenderung egois dan cenderung sering marah-marah atau emosi dengan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh Pemohon "uang kamu (penghasilan) itu tidak seberapa - kecil, kamu pergi dari rumah "
 - Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah (ekonomi) dari Pemohon, walaupun Pemohon telah memberikan penghasilannya kepada Termohon.
 - Termohon sering tidak mendengar nasehat dari Pemohon.
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Termohon sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang .
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan *seadil-adilnya* (*ex aequo et bono*).

Hal.3 dari 10 Put. nomor 0737/Pdt.G/2016/PA Mks



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 41/41/I/2015 tanggal 23 Juli 2015, bukti P;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Sungguminasa yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 25 Desember 2014 di Kota Makassar.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 1 tahun 4 bulan, namun tidak dikaruniai anak.;



- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah dari Pemohon.
- Bahwa Pemohon sendiri yang menceritakan kepada saksi ; Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedang Termohon tinggal di rumah kediaman bersama.;
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.;

2. SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon mengenal Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 25 Desember 2014 di Kota Makassar.;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama 1 tahun 4 bulan, namun tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah dari Pemohon. ; Termohon sering berjalan dengan laki-laki yang bernama FULAN dan sudah tinggal serumah
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Termohon berjalan bergan dengan dengan laki-laki yang bernama FULAN. dan juga saksi

Hal.5 dari 10 Put. nomor 0737/Pdt.G/2016/PA Mks



mengenal laki-laki yang bernama FULAN , dia adalah teman kerja saksi.;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi, kini Pemohon tinggal di rumah orang tuanya, sedang Termohon tinggal di rumah kediaman bersama.;
- Bahwa selaku pihak keluarga telah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 (a) dan penjelasannya pada angka 37 pasal 49 huruf(a) angka (10) undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama undang undang nomor 7 tahun 1989 maka perkara aquo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya.

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Panggilan nomor 0737/Pdt.G/2016/PA Mks tanggal 9 dan 18 Mei 2015 telah dipanggil dengan sah dan patut

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain lain menghadap sebagai kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek).

Menimbang, bahwa selain tidak hadir, Termohon juga tidak mengirimkan eksepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat 1.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini ialah apakah telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dan apakah benar telah terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum acara verstek sebagaimana tersebut dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg., untuk mengabulkan permohonan pemohon disyaratkan dalil-dalil permohonan tersebut mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu maka pemohon tetap diwajibkan untuk mengajukan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat bukti P yang membuktikan pemohon dengan termohon mempunyai hubungan hukum pasangan suami istri sah.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya dimana keduanya menerangkan bahwa Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah (ekonomi) dari Pemohon, walaupun Pemohon telah memberikan penghasilannya kepada Termohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain serta sejak Agustus 2015 Pemohon telah pisah dengan Termohon sampai saat ini.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, melahirkan suatu persangkaan hukum maupun persangkaan undang-undang yakni telah terbukti terjadi perselisihan dan percekcohan di antara kedua belah pihak sejak bulan Agustus 2015.

Menimbang, bahwa tanpa perlu menyebutkan pihak siapa yang benar dan salah dalam perkara ini, majelis hakim menemukan fakta kejadian mengenai latar belakang atau penyebab terjadinya perselisihan dan

Hal.7 dari 10 Put. nomor 0737/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcoan sebagaimana dimaksud ialah Termohon tidak mensyukuri pemberian nafkah (ekonomi) dari Pemohon, walaupun Pemohon telah memberikan penghasilannya kepada Termohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti secara yuridis-sosiologis perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) dan dari sudut kemanfaatan, jika keduanya mempertahankan perkawinan, maka mudharatnya lebih banyak dibanding apabila terjadi perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis Hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka permohonan Pemohon agar kepada diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'y terhadap Termohon, dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu raj'y dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan akta cerai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan, dan tempat kediaman pemohon dan termohon, untuk mendaftarkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, Pasal 19 (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu kabupaten Maros dan Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Yasin Irfan, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AR. Buddin, SH., MH. dan Dra. Hj. Murni Djuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrini, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal.9 dari 10 Put. nomor 0737/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AR. Buddin, SH., MH.

Drs. H. Yasin Irfan, MH.

Dra. Hj. Murni Djuddin

Panitera Pengganti

Syahrini, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Administrasi : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 340.000,00
4. Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)